

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mensyariatkan pernikahan sebagai cara untuk membangun keluarga yang harmonis, guna mencapai kebahagiaan hidup. Pernikahan merupakan perintah agama yang telah diatur oleh syariat, menjadi satu-satunya jalan yang diizinkan untuk menyalurkan hubungan seksual sesuai ketentuan agama. Selain itu, pernikahan juga merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, sebagai sarana untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan.¹ Allah SWT berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”.²

Secara bahasa, nikah berarti menyatukan. Sedangkan secara istilah, nikah dapat diartikan sebagai akad yang telah diatur oleh syariat yang memberikan hak kepada seorang laki-laki untuk menikmati hubungan dengan seorang perempuan.³

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

² Terjemah Kemenag RI, *Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2020), 559.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 5.

Pernikahan juga dipahami sebagai ijab qabul (akad nikah) yang mengikat dua individu melalui pernyataan lisan dengan tujuan untuk melanjutkan hubungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam.⁴

Dalam terminologi hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai suatu akad yang diatur oleh syariat untuk melegalkan hubungan antara pria dan wanita. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam pengertian berikut:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقَيِّدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَ حِلَّ اسْتِمْتَاعِ
المرأة بالرجل

“Pernikahan dalam perspektif syariah merupakan suatu perjanjian yang diatur oleh norma agama untuk mengizinkan dua pihak, pria dan wanita, untuk menjalin hubungan intim yang sah dan melegalkan keintiman tersebut”.⁵

Terkait dengan hal ini, Muhammad Abu Ishrah turut memberikan perluasan makna terhadap pernikahan:

عَقْدٌ يُقَيِّدُ حِلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُهُمَا وَ يُحَدُّ مَا لِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا
عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

“Perjanjian yang memiliki dampak hukum yang mengizinkan terbentuknya hubungan (pasangan) antara pria dan wanita, serta menetapkan kerjasama dan memberikan batasan hak dan tanggung jawab antar pihak”.⁶

Definisi pernikahan dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

⁴ Gusti Muzainah dan Miftah Faridh, *Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi Di Kota Banjarmasin)* (Banjarmasin: Pusaka Pranala, 2021), 5.

⁵ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 6.

⁶ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 7.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Dalam beberapa tahun terakhir, isu mengenai pernikahan yang melibatkan individu dengan orientasi seksual non-heteroseksual semakin banyak mendapat perhatian publik di Indonesia. Meningkatnya arus informasi, keterbukaan sosial dan wacana tentang hak asasi manusia mendorong masyarakat untuk lebih mengenal istilah-istilah seperti LGBT. Istilah LGBT sering kali dianggap lebih spesifik untuk merujuk pada individu-individu yang termasuk dalam kelompok ini, LGBT mencakup beberapa kelompok, yaitu: 1) *Lesbian*: kelompok wanita yang tertarik secara fisik, emosional atau mental kepada wanita lain; 2) *Gay*: kelompok pria yang tertarik secara fisik, emosional atau mental kepada pria lain; 3) *Biseksual*: kelompok orang yang tertarik secara fisik, emosional atau mental pada lawan jenis atau sesama jenis; 4) *Transgender*: kelompok orang yang merasa identitas diri mereka berbeda dengan jenis kelamin biologis yang dimiliki dan memilih untuk menjalani prosedur medis untuk menyesuaikan tubuh mereka dengan identitas gender yang diinginkan.⁸

⁷ Lihat Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Olga Novita, "Hak Perkawinan Bagi Kaum LGBT: Legalitas Dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (2021), 27.

Di tengah penolakan terhadap pernikahan sesama jenis, banyak penulis ditemui di beberapa platform media sosial Indonesia mulai mencuat isu terkait *lavender marriage*, istilah ini digunakan untuk menyebut pernikahan antara dua individu yang salah satu atau keduanya memiliki orientasi seksual berbeda dari norma heteroseksual, namun tetap menikah secara formal dengan lawan jenis untuk menutupi identitas seksualnya. Singkatnya, *lavender marriage* adalah pernikahan yang dilakukan oleh pelaku *gay* dan *lesbi*. Mereka menikah dengan lawan jenis untuk alasan tertentu, seperti untuk menutupi identitas seksual mereka atau karena tekanan sosial dan budaya. Biasanya, pernikahan ini dilakukan untuk menghindari stigma atau konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat orientasi seksual mereka, terutama di masyarakat yang tidak menerima pernikahan sesama jenis.⁹

Berdasarkan kesepahaman dan motif para pelaku, *lavender marriage* dapat dikategorikan menjadi dua bentuk. Pertama, pernikahan konsensual, yaitu ketika kedua pihak saling mengetahui orientasi seksual masing-masing dan sepakat menikah demi menjaga citra sosial atau memenuhi tekanan keluarga. Kedua, pernikahan sepihak, di mana salah satu pasangan tidak mengetahui orientasi seksual pasangannya, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kekecewaan secara emosional.¹⁰

Berdasarkan keputusan dan klasifikasi internasional oleh lembaga

⁹ Austin Bryan, "Kuchu activism, queer sex-work and 'lavender marriages,' in Uganda's virtual LGBT safe(r) spaces," *Journal of Eastern African Studies* (2021), 11.

¹⁰ Tika Dewi dkk., "Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and its Challenges to Family Law in Indonesia," *International Journal of Cultural and Social Science* 6, no. 1 (2025), 158.

terkemuka seperti WHO, orientasi seksual non-heteroseksual tidak dikategorikan sebagai gangguan atau penyimpangan. Dalam klasifikasi penyakit internasional (ICD) WHO dinyatakan secara eksplisit bahwa “*sexual orientation by itself is not to be regarded as a disorder*”. Lebih lanjut, organisasi-kesehatan regional seperti PAHO menegaskan bahwa praktik terapi yang bertujuan mengubah orientasi seksual seseorang tidak memiliki justifikasi medis dan bahkan membahayakan kesehatan psikologis dan fisiknya.¹¹

Meskipun demikian, konteks sosial dan hukum di Indonesia menunjukkan posisi yang berbeda. Dalam tatanan hukum nasional, norma agama dan nilai budaya menjadi landasan moral yang kuat dalam menentukan batas-batas perilaku yang dianggap sesuai dengan prinsip ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 30 hingga Pasal 34 juga dijelaskan bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban. Namun dalam praktik *lavender marriage*, pernikahan dibangun bukan atas dasar cinta atau niat membina keluarga, melainkan untuk menutupi orientasi seksual yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.¹² Akibatnya banyak hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Di sisi lain isu ini seringkali dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Para kaum LGBT kerap menjadikan HAM sebagai dasar legitimasi kebebasan

¹¹ UNAIDS Regional Support Team for MENA & International HIV/AIDS Alliance, *NGO MSM Project Orientation Manual* (Geneva: UNAIDS Regional Support Team for MENA, 2016), 21.

¹² Anist Suryani dan Kadi, “Konsep Sakinah Mawaddah wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga,” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2020), 59.

orientasi seksual. Hak untuk menikah memang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan kebebasan bagi individu dalam menentukan pasangan hidupnya.¹³

Namun, perlu dipahami bahwa kebebasan yang dijamin oleh HAM tidak bersifat absolut, kebebasan individu yang dijamin oleh HAM tidak dapat dijadikan dasar pembenaran terhadap praktik seperti demikian. Hal tersebut juga menjadi bermasalah ketika kebebasan individu digunakan untuk menutupi orientasi seksual sebenarnya, terutama jika dilakukan tanpa keterbukaan terhadap pasangan. Dalam situasi ini, hak kebebasan pribadi pelaku justru melanggar hak orang lain, yakni hak pasangan untuk mendapatkan kejujuran, rasa aman dan kehidupan rumah tangga yang layak.

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Senada dengan itu, Pasal 69-70

¹³ Ismail Marzuki dan A. Malthuf Siroj, "Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 10, no. 2 (2022), 217.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hal yang sama.

Isu penyembunyian orientasi seksual dalam perkawinan heteroseksual ini memang sulit untuk terdeteksi secara langsung, tidak semua pihak yang terkait mau secara terbuka mengakuinya. Dikarenakan pada dasarnya perkawinan tersebut dilaksanakan sebagai tameng terhadap suatu kondisi yang memang tidak lazim di lingkungan masyarakat, terkhusus Indonesia. Dalam hal ini penulis temui pola dengan indikasi serupa dengan penjelasan sebelumnya dalam sejumlah putusan Pengadilan Agama. Dalam beberapa kasus, pihak yang dirugikan mengajukan gugatan/permohonan cerai karena menemukan bahwa pasangannya memiliki orientasi seksual yang berbeda.

Indikasi tersebut penulis temui dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Blk dan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0010/Pdt.G/2021/PA. Kdr yang mengungkapkan adanya penyimpangan orientasi seksual suami yang terbukti memiliki ketertarikan sesama jenis dan tidak memberikan nafkah batin kepada istri sejak awal pernikahan. Demikian pula Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 931/Pdt.G/2023/PA.Wno menunjukkan fakta bahwa sebelum menikah, tergugat telah memiliki hubungan dengan pria lain, sering berzina dan pernikahan tersebut ternyata dijalani tanpa keterbukaan terhadap kondisi sebenarnya. Kasus serupa juga tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sbh, di mana pihak istri diketahui memiliki hubungan sesama jenis dan sering berbohong kepada suaminya,

serta Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk, yang menunjukkan indikasi bahwa suami memiliki orientasi seksual menyimpang sejak awal, menolak hubungan suami istri dan pernikahan hanya berjalan sekitar satu minggu.

Secara yuridis, perceraian dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Adapun Pasal 39 ayat (2) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta harus didasarkan pada alasan-alasan yang sah.¹⁴

Lebih lanjut, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI menjelaskan bahwa salah satu alasan sah perceraian adalah “antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”. Dalam praktiknya, alasan inilah yang paling sering digunakan oleh hakim untuk mengabulkan gugatan/permohonan cerai yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh persoalan disorientasi seksual.¹⁵

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam perkara

¹⁴ Ah Badawi dan Khoiruddin Nasution, “Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam,” *Millah: Jurnal Studi Agama* 20, no. 2 (2021), 420.

¹⁵ Badawi dan Nasution, “Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam.” 420.

tersebut masih berfokus pada aspek formal perceraian, tanpa membahas secara mendalam penyebab inti sebenarnya dari keretakan rumah tangga. Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Ketika informasi yang sangat mendasar disembunyikan, maka hak pasangan untuk menentukan pilihan hidupnya secara sadar menjadi tereduksi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, martabat dan rasa aman. Maka dari itu, kondisi ini sebenarnya berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak pasangan untuk memperoleh kehidupan keluarga yang layak sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Jika diperhatikan lebih jauh, cara hakim merumuskan pertimbangan cenderung mengikuti pola yang relatif seragam. Disorientasi seksual dijelaskan sekilas sebagai faktor yang menyebabkan disharmoni rumah tangga, lalu disimpulkan dalam bentuk tidak tercapainya tujuan perkawinan dan berujung pada *broken marriage*. Setelah itu, putusan diarahkan pada alasan perceraian yang telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan termasuk dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung tanpa eksplorasi argumentasi yang lebih mendalam. Akibat dari itu, muncul kesan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan bersifat repetitif dan cenderung mengikuti pola atau “template” tertentu, hal tersebut memberi kesan bahwa pertimbangan hukum hakim lebih bersifat adaptif terhadap kerangka yang sudah ada, dibandingkan dengan upaya menggali dan merumuskan konstruksi hukum yang lebih spesifik terhadap fakta yang dihadapi.

Padahal dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Ketentuan ini secara implisit menuntut hakim untuk tidak hanya menyebutkan norma, tetapi juga menguraikan secara memadai hubungan antara fakta yang terungkap di persidangan. Dalam konteks perkara dengan indikasi disorientasi seksual, tuntutan ini tentunya sangat krusial karena kompleksitas faktanya tidak selalu dapat disederhanakan ke dalam kategori umum seperti perselisihan terus-menerus.

Situasi ini menjadi menarik untuk dikaji melalui perspektif teori penemuan hukum, ketika hakim dihadapkan pada perkara perceraian berbasis disorientasi seksual yang tidak diatur secara eksplisit. Dalam praktiknya, fakta tersebut memang diungkap, namun tetap dirumuskan ke dalam kategori umum “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” tanpa pengembangan sebagai dasar hukum tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pola penalaran hakim cenderung bergerak dari subsumtif ke arah interpretasi sistematis, tetapi belum sampai pada tahap perluasan atau konstruksi hukum, sehingga substansi persoalan masih disederhanakan dalam kerangka norma yang bersifat umum.

Selain itu, jika dilihat dari teori hukum progresif, hukum seharusnya tidak berhenti pada penerapan aturan yang sudah tersedia, tetapi mampu merespons secara lebih peka terhadap realitas konkret yang dihadapi para pihak. Ketika alasan perceraian direduksi menjadi sekadar “perselisihan terus-menerus”, ada kemungkinan aspek penting dari persoalan yang justru menjadi inti konflik, tidak

mendapatkan pengakuan yang layak dalam pertimbangan hukum, hal tersebut menunjukkan belum adanya keberanian untuk melakukan terobosan dalam merumuskan pertimbangan hukum yang lebih substantif.

Bertitik tolak dari situasi tersebut, penulis merasa relevan untuk mengkaji secara lebih dalam bagaimana sebenarnya pertimbangan hukum hakim disusun dalam beberapa putusan yang telah penulis peroleh terkait dengan perkara berbasis disorientasi seksual, yang kemudian akan dilanjutkan dengan menganalisisnya melalui teori penemuan hukum dan teori hukum progresif, maka dari itu diangkatlah judul **“PERCERAIAN PADA PASANGAN YANG MEMILIKI DISORIENTASI SEKSUAL (STUDI TERHADAP BEBERAPA PUTUSAN CERAI PENGADILAN AGAMA)”**.

B. Batasan Masalah

Identifikasi masalah yang sudah diuraikan di atas tampak begitu kompleksnya persoalan yang timbul. Agar lebih jelas dan terarah, maka perlu ditegaskan disini, bahwa tesis ini bukan membahas ataupun meneliti terkait *lavender marriage*. Istilah tersebut hanya digunakan sebagai kriteria dalam mencari pola serupa yang terungkap dalam beberapa putusan pengadilan yang penulis temukan. Jadi, pada dasarnya tesis ini meneliti putusan perkara perceraian yang disebabkan karena adanya disorientasi seksual salah satu pihak, yang mana hal tersebut disembunyikan sejak awal perkawinan dan berlanjut setelah perkawinan berlangsung, dan selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim terkait penggunaan alasan perceraian pada putusan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada beberapa putusan perceraian berbasis disorientasi seksual di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana pola penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim pada beberapa putusan perceraian berbasis disorientasi seksual serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum progresif?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim pada beberapa putusan perceraian berbasis disorientasi seksual di Pengadilan Agama.
2. Untuk menganalisis pola penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam pertimbangan hukum pada beberapa putusan perceraian berbasis disorientasi seksual serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum progresif.

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca, juga merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang hukum, khususnya dalam bidang *Ahwal as-Syakhsyiyah* (Hukum Keluarga).

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan serta sebagai bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami serta penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka dari itu penulis merasa perlunya membuat definisi operasional mengenai beberapa kata pokok. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut.

1. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cerai berarti berpisah atau putusnya hubungan antara suami dan istri, yang juga dikenal dengan istilah talak. Sementara itu, perceraian merujuk pada peristiwa atau keadaan terjadinya perpisahan dalam perkawinan, yakni berakhirnya ikatan rumah tangga yang sebelumnya menyatukan suami dan istri. Adapun bercerai berarti tidak lagi hidup bersama atau menjalankan hubungan sebagai pasangan suami istri.¹⁶ Yang dimaksud perceraian dalam konteks penelitian ini ialah perceraian yang diakibatkan karena adanya disorientasi seksual salah satu pasangan dan telah disembunyikan sejak awal perkawinan.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

2. Putusan Pengadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), putusan diartikan sebagai hasil memutuskan dan pengadilan diartikan sebagai badan atau lembaga yang berwenang mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum. Dengan demikian, secara umum putusan pengadilan berarti hasil atau produk resmi yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara hukum.¹⁷ Adapun Putusan Pengadilan Agama yang digunakan dalam penelitian ini yakni Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Blk, Nomor 931/Pdt.G/2023/PA.Wno, Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sbh, Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk dan Nomor 0010/Pdt.G/2021/PA. Kdr.

3. Disorientasi Seksual

Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengalami ketertarikan emosional, romantisme atau seksual pada orang lain. Orientasi ini bisa berbeda-beda, termasuk ketertarikan pada lawan jenis (*heteroseksual*), sesama jenis (*homoseksual*) atau keduanya (*biseksual*).¹⁸ Adapun disorientasi seksual menunjukkan kondisi ketika orientasi hubungan seksual tidak berjalan sesuai dengan arah yang dianggap umum atau normal dalam masyarakat. Dalam konteks judul yang penulis kemukakan yang dimaksud dengan “disorientasi seksual” adalah penyembunyian orientasi seksual menyimpang yang dilakukan oleh salah satu

¹⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 124.

¹⁸ Meity Marhaba, Cornelius Paat, dan John Zakarias, “Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Trangender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo,” *Jurnal Ilmiah Society* 1, no. 1 (2021): 3.

pasangan sebelum terjadinya pernikahan dan berlanjut setelah menikah, yang kemudian menjadi penyebab perceraian.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai referensi serta literasi dalam kepenulisan penelitian ini, penulis merasa perlu mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis angkat, sekaligus sebagai bentuk pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu mengenai tema yang dibahas. Diantaranya yakni:

Fadhilah Mahfuzah dan Helvia Putri dalam jurnalnya yang berjudul “Perilaku Seksual Menyimpang Sebagai Pemicu Perceraian pada Pengadilan Agama”. Penelitian ini mengkaji perkara perceraian Nomor 425/Pdt.G/2016/PA.Crp, di mana penyimpangan perilaku seksual suami muncul setelah perkawinan berlangsung dan menjadi dasar gugatan cerai. Hakim menilai istri sebagai pihak yang dirugikan, sementara perilaku suami dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan kemudharatan serta bertentangan dengan norma hukum dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.¹⁹

Rahmadanil dalam disertasinya yang berjudul “Disorientasi Seksual sebagai Alasan Perceraian di Indonesia Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif”, menyimpulkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah menjaga agama

¹⁹ Fadhilah Mahfuzah dan Helvia Putri, “Perilaku Seksual Menyimpang Sebagai Pemicu Perceraian pada Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024), 174.

dan keturunan sebagaimana prinsip *maqashid al-syariah*. Dalam kasus adanya disorientasi seksual dalam perkawinan, kondisi tersebut dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Disertasi ini menekankan pentingnya upaya pencegahan sebelum perkawinan dilangsungkan melalui pendekatan Hukum Islam dan Hukum Positif.²⁰

Mutiara Juliantini dalam tesisnya yang berjudul “Putusan Majelis Hakim tentang Perceraian dengan Alasan Penyimpangan Seksual (Perspektif Masalah al-Ghazali)” menyimpulkan bahwa upaya majelis hakim dalam mengabulkan perceraian pada kondisi yang dilatarbelakangi penyimpangan seksual, seperti lesbian, sodomi dan pedofilia. tersebut termasuk ke dalam *al-maslahah al-mu'tabarah* serta berada pada tingkatan *maslahah daruriyyah*. Perceraian dinilai sebagai keputusan yang paling tepat demi menjaga *maqashid asy-syari'ah* yang telah terancam dalam rumah tangga.²¹

Taufik dan Nailah Mumthazah Nur dalam jurnalnya yang berjudul “Perilaku Penyimpangan Seksual Suami Terhadap Istri dalam Ikatan Perkawinan (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat)” menjelaskan bahwa penyimpangan seksual dalam perkawinan mencakup hubungan yang bersifat tidak wajar dan tidak diinginkan pasangan yang berpotensi menimbulkan KDRT. Dalam hukum Islam, perilaku tersebut dilarang dengan konsekuensi sanksi seperti zina

²⁰ Rahmadanil, “Disorientasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian di Indonesia Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif” (Disertasi, Universitas Andalas Padang, 2026), 36.

²¹ Mutiara Juliantini, “Putusan Majelis Hakim Tentang Perceraian dengan Alasan Penyimpangan Seksual (Perspektif Masalah Al-Ghazali)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 154-155.

atau *ta'zir*. Dalam praktik peradilan, penyelesaiannya mengikuti hukum positif, termasuk kemungkinan dijatuhkannya putusan verstek apabila pihak tergugat tidak hadir di persidangan.²²

Ah. Badawi dan Khoiruddin Nasution dalam jurnalnya yang berjudul “Deviiasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam” menjelaskan bahwa berbagai bentuk penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbian dan lainnya dipandang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Jika kondisi tersebut merusak keharmonisan rumah tangga, perceraian dapat dibenarkan. Baik hukum Islam maupun hukum positif (PP No. 1 Tahun 1975) memiliki pendekatan serupa, yakni mempertimbangkan kemaslahatan dan ketidakmungkinan hidup rukun sebagai dasar perceraian.²³

Nur Suci Alawiyah, Imam Yazid dan Iwan dalam jurnalnya berjudul “*Lavender Marriage in the Perspective of Islamic Law: A Case Analysis in Nangka Village, Binjai Utara District*” meneliti praktik *lavender marriage* di Kelurahan Nangka yang mayoritas penduduknya berbudaya Melayu Deli dan beragama Islam. Penelitian ini menyoroti kasus AR, seorang perempuan yang menikah dengan pria sesama penyandang orientasi seksual menyimpang demi menutupi identitas pribadinya serta menghindari tekanan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga demikian tidak memenuhi tujuan pernikahan dalam Islam,

²² Taufik dan Nailah Mumthazah Nur, “Perilaku Penyimpangan Seksual Suami Terhadap Istri dalam Ikatan Perkawinan (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat),” *Sahaja: Journal Shariah and Humanities* 4, no. 2 (2024), 352–353.

²³ Badawi dan Nasution, “Deviiasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam,” 443–444.

serta *hifz al-nasl*. Unsur penipuan (*tadlis*) yang terkandung di dalamnya dinilai menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat.²⁴

Tabel 1. 1 Perbandingan Penelitian

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan sekaligus <i>gap</i> penelitian (celah yang dapat diisi)
1.	Fadhilah Mahfuzah dan Helvia Putri “Perilaku Seksual Menyimpang Sebagai Pemicu Perceraian pada Pengadilan Agama”. (Jurnal)	Membahas perceraian yang dipicu oleh persoalan seksual dalam rumah tangga serta menempatkan salah satu pihak sebagai pihak yang dirugikan dalam perkawinan.	Penelitian tersebut mengkaji penyimpangan perilaku seksual yang muncul setelah perkawinan dan dianalisis sebagai bentuk kekerasan seksual, sedangkan tesis ini meneliti penyembunyian orientasi seksual sejak awal perkawinan serta fokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan. Adapun <i>gap</i> -nya Penelitian terdahulu belum menyoroti pola pertimbangan hukum hakim dalam menangani perkara perceraian berbasis disorientasi seksual. Oleh karena itu, tesis yang penulis teliti mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis konstruksi pertimbangan hukum hakim serta menilainya melalui perspektif teori penemuan hukum dan

²⁴ Nur Suci Alawiyah dkk., “Lavender Marriage in the Perspective of Islamic Law: A Case Analysis in Nangka Village, Binjai Utara District,” *Al-’Adl* 18, no. 2 (2025), 60–63.

			hukum progresif. perceraian.
2.	Rahmadanil “Disorientasi Seksual sebagai Alasan Perceraian di Indonesia Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif” (Disertasi)	Membahas disorientasi seksual sebagai faktor yang memicu perceraian dalam praktik peradilan.	Penelitian tersebut berfokus pada legitimasi disorientasi seksual sebagai alasan perceraian dan aspek pencegahan, sedangkan tesis ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan. Sedangkan <i>gap</i> -nya Penelitian terdahulu belum mengkaji secara spesifik bagaimana hakim merumuskan pertimbangan hukum dalam putusan perceraian berbasis disorientasi seksual.
3.	Mutiara Juliantini “Putusan Majelis Hakim tentang Perceraian dengan Alasan Penyimpangan Seksual (Perspektif Masalah al-Ghazali)” (Tesis)	Membahas perceraian akibat penyimpangan/disorientasi seksual serta menempatkannya sebagai kondisi yang merusak tujuan perkawinan.	Penelitian tersebut berfokus pada penilaian putusan hakim menggunakan perspektif masalah al-Ghazali, sedangkan tesis ini berfokus pada analisis pola pertimbangan hukum hakim dalam putusan. Sedangkan <i>gap</i> -nya terletak pada belum terkajinya bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum secara metodologis dalam menghadapi fakta disorientasi seksual.
4.	Taufik dan Nailah Mumthazah Nur “Perilaku Penyimpangan	Membahas penyimpangan/disorientasi seksual dalam perkawinan sebagai faktor yang	Penelitian tersebut berfokus pada bentuk perilaku seksual menyimpang dan

	<p>Seksual Suami Terhadap Istri dalam Ikatan Perkawinan (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat)” (Jurnal)</p>	<p>merusak keharmonisan rumah tangga dan berujung pada perceraian.</p>	<p>konsekuensi hukumnya dalam perspektif Islam dan praktik peradilan, sedangkan tesis ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian. Adapun <i>gap</i>-nya penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam bagaimana hakim merumuskan pertimbangan hukum dalam perkara perceraian berbasis disorientasi seksual.</p>
5.	<p>Ah. Badawi dan Khoiruddin Nasution “Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam” (Jurnal)</p>	<p>Membahas deviasi/disorientasi seksual sebagai faktor yang dapat menjadi dasar perceraian.</p>	<p>Penelitian tersebut berfokus pada perbandingan perspektif hukum Islam dan hukum positif, sedangkan tesis ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian. Adapun <i>gap</i>-nya Penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim dibangun dalam praktik peradilan terkait kasus disorientasi seksual.</p>
6.	<p>Nur Suci Alawiyah, Imam Yazid dan Iwan “<i>Lavender Marriage in the Perspective of Islamic Law: A Case Analysis in Nangka Village, Binjai Utara District</i>” (Jurnal)</p>	<p>Membahas penyembunyian orientasi seksual yang dilakukan dalam sebuah perkawinan</p>	<p>Penelitian tersebut berfokus pada fenomena lavender marriage dalam perspektif hukum Islam, sedangkan tesis ini tidak meneliti konsep tersebut secara khusus, melainkan menganalisis putusan perceraian dengan indikasi serupa dari sisi pertimbangan hukum</p>

			hakim. Sedangkan <i>gap</i> -nya, penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana hakim merespons dan merumuskan pertimbangan hukum dalam perkara yang memiliki pola serupa dengan lavender marriage.
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

Pada hakikatnya, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai suatu permasalahan. Pengetahuan yang dihasilkan, baik berupa fakta, teori, konsep maupun generalisasi dapat membantu manusia memahami fenomena serta menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi. Permasalahan yang hendak dijawab melalui penelitian disebut sebagai masalah penelitian. Masalah ini biasanya muncul karena adanya berbagai faktor, salah satunya adalah kesenjangan atau ketidaksesuaian antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada (*das sein*).²⁵

Penelitian juga merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data yang dimaksud adalah dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²⁶ Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk

²⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Cet. 2 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2018), 55.

²⁶ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 1–2.

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.²⁷

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.²⁸ Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yakni yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁹

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan cara menelaah berbagai putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan memiliki relevansi dengan isu yang sedang diteliti. Fokus utama dari pendekatan kasus ini terletak pada *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang melatarbelakangi suatu putusan. Pertimbangan tersebut menjadi dasar penting, baik dalam praktik hukum maupun dalam penelitian akademik, karena dapat dijadikan

²⁷ Jonaedi Effendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3.

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 12.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

rujukan dalam membangun argumentasi hukum dan menemukan solusi atas permasalahan yang dikaji.³⁰

2. Bahan Hukum

Bahan hukum atau sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Bahan hukum sebagai bahan penelitian disini diambil dari bahan kepustakaan yang menjadi kajian dalam penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang menjadi dasar dalam suatu penelitian hukum. Bahan ini berisi aturan atau ketentuan yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, sehingga dijadikan rujukan pertama untuk memahami bagaimana hukum mengatur suatu persoalan. Bahan hukum primer digunakan sebagai pijakan utama dalam menganalisis dan menarik kesimpulan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.³² Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah beberapa Putusan Pengadilan Agama yang penulis temui terindikasi disorientasi seksual salah satu pasangan di dalamnya, yakni:

- 1) Putusan Nomor 931/Pdt.G/2023/PA.Wno
- 2) Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk

³⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 58.

³¹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 183.

³² Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2008), 93.

- 3) Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Blk
- 4) Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2021/PA. Kdr
- 5) Putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sbh

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang yang digunakan untuk membantu memahami bahan hukum primer. Bahan ini berperan memberikan penjelasan dan pandangan atas aturan hukum yang sudah ada, sehingga isi dan maknanya menjadi lebih jelas.³³ Bahan ini membantu peneliti dalam menafsirkan ketentuan hukum serta memperkuat argumentasi dalam menganalisis putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku karya Satjipto Rahardjo berjudul *Membedah Hukum Progresif*, Ahmad Rifa'i berjudul "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif", Sudikno Mertokusumo berjudul "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Moh. Taufik Makarao berjudul "Pokok-pokok Hukum Acara Perdata", Mardani berjudul "Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah", serta Margono berjudul "Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim". Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jurnal, tesis, disertasi dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian..

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang digunakan untuk memberikan petunjuk beserta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 54.

hukum sekunder.³⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier yakni berupa sumber penunjang penelusuran referensi seperti direktori, perpustakaan digital dan indeks jurnal. Contohnya antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), portal resmi atau database yang memudahkan akses bahan hukum seperti JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) untuk Peraturan Perundang-undangan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk Putusan Pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah putusan perceraian berbasis disorientasi seksual, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan penemuan hukum dan hukum progresif. Studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti posisinya dipandang sebagai “narasumber”. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk memahami bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian ketika fakta yang muncul di persidangan belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif.³⁵

Setelah dilakukan teknik pengumpulan bahan hukum, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yakni melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada.³⁶ Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis

³⁴ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

³⁵ Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 35.

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 182.

secara kualitatif dengan mengaitkan fakta hukum, pertimbangan hakim dan ketentuan normatif melalui teori yang digunakan dalam penelitian. Analisis dilakukan untuk menilai pola penemuan hukum hakim serta relevansinya dengan prinsip hukum progresif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian norma hukum, doktrin dan pendapat ahli guna menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan sistem hukum yang berlaku.³⁷

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membuat sistematika penulisan guna mempermudah dalam memahami rencana penelitian. Adapun tesis ini disusun dalam lima bab yang mengupas secara bertahap tentang Putusan Pengadilan terkait perceraian berbasis disorientasi seksual di Pengadilan Agama. Setiap bab dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, mulai dari latar belakang permasalahan hingga solusi yang dapat diterapkan, sebagai berikut:

Bab I yakni Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Pendahuluan ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan diteliti. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai pokok bahasan yang akan diteliti, menjelaskan alasan mengapa topik ini

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Cetakan ke-17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 47.

penting dikaji serta memperlihatkan celah penelitian (*research gap*) yang ingin diisi oleh penulis. Sehingga pembaca memperoleh pemahaman awal mengenai arah dan tujuan penelitian.

Bab II yakni Tinjauan Konseptual dan Kerangka Teoritis, bab ini membahas konsep-konsep dasar yang menjadi landasan analisis dalam penelitian, meliputi tinjauan umum terkait disorientasi seksual, Kewenangan Hakim serta pengaturan perceraian dalam perspektif Hukum Islam dan hukum nasional. Bab ini berfungsi sebagai fondasi teoritis dan kerangka berpikir yang digunakan untuk menilai pertimbangan hakim serta kesesuaian putusan perceraian dalam Bab IV.

Bab III yakni Gambaran Beberapa Putusan Pengadilan Agama Mengenai Perceraian Berbasis Disorientasi Seksual, Penyajian putusan-putusan tersebut berfungsi sebagai gambaran nyata mengenai bagaimana disorientasi seksual dan muncul dalam konteks hukum di Indonesia dan menjadi dasar kajian selanjutnya. Dengan demikian, bab ini berfungsi untuk memberikan dasar kontekstual yang akan menjadi pijakan bagi analisis yuridis pada bab selanjutnya.

Bab IV yakni Analisis Terhadap Beberapa Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Berbasis Disorientasi Seksual. Bab ini mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim yang kemudian dianalisis menggunakan teori penemuan hukum dan teori hukum progresif guna menilai apakah hakim hanya bertumpu pada penerapan norma secara tekstual atau telah melakukan terobosan hukum yang mampu menjembatani antara keterbatasan aturan dengan kompleksitas fakta. Dengan demikian, bab ini menjadi inti dari penelitian karena memuat analisis

yuridis normatif yang menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

Bab V yakni bab terakhir (penutup), bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Sementara itu, saran atau rekomendasi diarahkan kepada pemangku kebijakan, akademisi maupun masyarakat agar menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, memperkaya akademik dan meningkatkan kesadaran.